



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK SITEPU,SH**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 42 Tahun/ 25 April 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perwira I No. 131 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
Kecamatan Medan Timur Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama (I), sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Kedua (II), sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Syukur Siregar, S.H., Ahmad Fitrah Zauhari, S.H., dan Eva Maya Sari, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum A.B.S Law Office & Partners, berkantor di Jalan Luku I No. 299 Medan, Kota Medan dengan Kantor Perwakilan Jalan T. Amir Hamzah Komp. Pertokoan No. 118 A Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN, tanggal 8 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, No. Register Perkara : PDS-01/Fd.2/S.Rph/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007 s/d tahun 2020 bertempat di lahan milik PT.Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre I Sumut beralamat di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permenkeu RI No.33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, SK Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.KEP.U/KA.102/IV/1/KA-2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp.11.255.502.000,-(sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah), selain kerugian keuangan negara telah terjadi Opportunity Loss atau potensi hilangnya pendapatan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut di Medan sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut (dahulu bernama Perumka/Perum Kereta Api Sumut & NAD/PT.Kereta Api Indonesia Divre I Sumut & NAD) memiliki dan menguasai/mengusahai objek lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Hingga Dh. Jalan Gudang Medan, berdasarkan Grondkaart Nomor : 2475, G No. 40, IJ 135 e DSM WW Emplacement Medan, UU RI No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan Buku Aktiva Tetap-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara dan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa atas objek lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Hingga Dh. Jalan Gudang Medan tersebut, pihak PT. Kereta Api Indonesia

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Drive I Sumut (sebelumnya bernama Perumka Eksploitasi Sumatera Utara) menyewakan lahan tersebut kepada orang lain yaitu kepada M.ARIFIN SITEPU (orang Tua Terdakwa) dan dilahan tersebut M Arifin Sitepu membuka usaha Bengkel.

- Bahwa dalam hal M.Arifin Sitepu menyewa lahan PT.Kereta Api dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 September 1996 Nomor : DD/HK/1342/D.22/1996 dengan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun dan biaya uang sewa sebesar Rp.541.777,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 11 Juni 1997 sesuai dengan surat Nomor : JB.310/VI/631/ekd-1997 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 1 Juni 1997 sampai dengan tanggal 30 Mei 1998 dengan tarif sewa dan tunggakan sewa ditambah PPN 10 % sehingga uang sewa lahan tanah tersebut sebesar Rp.541.771,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

3. Surat perpanjangan perjanjian persewaan tanah Nomor : JB.310/VIII/431/TB/TB.ESU-98 tanggal 5 Agustus 1998 dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan 31 Mei 1999, dengan tarif sewa termasuk PPN 10% sebesar Rp.541.777,-

4. Perjanjian persewaan tanah milik Perumka eksploatasi Sumatera Utara Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999, dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 2000 dengan biaya sewa sebesar Rp.945.648 termasuk PPN 10%.

5. Surat Perjanjian Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999 dengan biaya sewa lahan tanah sebesar Rp.3.436.070,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah). Dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2000 s/d tanggal 31 Mei 2003.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2001 M.ARIFIN SITEPU meninggal dunia dan Terdakwa sebagai ahli waris dari M.ARIFIN SITEPU melanjutkan Usaha Bengkel yang berada diareal lahan milik PT.Kereta Api Indonesia sampai pada tanggal 31 Mei 2003 (sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani oleh orangtua Terdakwa), namun sebelum berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, Terdakwa selaku Ahli Waris Alm. M. Arifin Sitepu mengirim surat kepada Kepala Eksplotasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah Sum.Utara

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sesuai dengan surat tanggal 5 Mei 2003 perihal permohonan kelanjutan/perpanjangan hak sewa atas tanah P.J.K.A yang pada intinya Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan sewa lahan serta disusul dengan surat Terdakwa tertanggal 23 Mei 2003 perihal perpanjangan Sewa Tanah PT kereta Api (Persero) yang pada intinya mengajukan keringanan tarif sewa atas tanah lahan milik/dikuasai PT. Kereta Api Indonesia (Persero).Divre I Sumut, sehingga Terdakwa TAUFIK SITEPU selaku ahli waris Alm M ARIFIN SITEPU tetap memperpanjang sewa atas tanah lahan milik/dikuasai PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut yaitu dengan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU-2003 tanggal 22 Juli 2003 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak 1 Juli 2003 sampai 30 Juni 2004 dengan biaya tarif sewa sebesar Rp.5.300.000,-

- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian sewa tanggal 30 Juni 2004 antara Terdakwa dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maka dilakukan Perpanjangan Pemakaian Tanah dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005 dengan biaya tarif pemakaian sebesar Rp.3.553.000,- dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2004 sesuai dengan kwitansi tanggal 7 Juli 2004.

- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian perpanjangan pemakaian tanah pada tanggal 30 Juni 2005 maka pada tanggal 13 Juli 2005, pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengeluarkan surat pemberitahuan tagihan sewa tanah Nomor : HK.210/000001/07/KASI-TB/2005 tanggal 13 Juli 2005, namun pada tanggal 1 Agustus 2005 Terdakwa mengajukan surat keberatan atas sewa tanah yang ditetapkan oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut akan tetapi pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut memberikan peringatan I kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 Nopember 2005 perihal peringatan I yang isinya memperingatkan terdakwa untuk membayar sewa tanah selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2005, tetapi Terdakwa tidak mau memperpanjang perjanjian sewa atas lahan tanah seluas 597 M2 dan Terdakwa tetap menempati dan menguasai lahan tersebut dengan usaha bengkel, sehingga pada tanggal 4 Januari 2006 Terdakwa kembali menandatangani Perjanjian sewa lahan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara yang diwakili Drs Mulianta Sinulingga, M.ST dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.213/04/II/Divre I SU-2006 tanggal 4 Januari 2006 dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 s/d tanggal 31 Juli 2007 dengan biaya sewa tanah termasuk PPN 10% sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2006 sesuai dengan bukti penerimaan kas.

- Bahwa dengan berakhirnya Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut maka pada tanggal 31 Juli 2007 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengirim surat perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa sesuai dengan surat No.HK 213 /IX /01/TB-2007 tertanggal 31 Juli 2007 dan disusul dengan surat tagihan perpanjangan sewa lahan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa lahan tanah dan tidak mau membayar uang sewa lahan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan alasan Terdakwa memiliki bukti berupa Surat Perjanjian dihadapan Notaris Nur Eny Ginting Nomor 64 tanggal 21 Pebruari 1998 dan Terdakwa tetap menguasai lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan usaha bengkel.

- Bahwa dengan tindakan Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa lahan tanah dan juga tidak membayar tarif sewa lahan maka pada tanggal 27 September 2007 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengeluarkan surat tagihan perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa untuk masa sewa lahan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau memperpanjang perjanjian sewa dan tidak mau membayar uang tarif lahan bahkan diatas lahan tersebut Terdakwa memasang plang yang berbunyi : "TANAH INI MILIKH.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TAUFIK SITEPU,SH" hal ini menunjukkan seolah-olah lahan tersebut merupakan milik Alm. M. Arifin Sitepu, DKK berdasarkan SK Camat dan atas klarifikasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut yang ditujukan kepada Camat Medan Barat, maka Camat Medan Barat menjawab : "...pihak Kelurahan dan Kecamatan sampai saat ini tidak pernah/ada mengeluarkan/menerbitkan surat apapun terutama An. H.M. ARIFIN SITEPU, DKK..." sesuai dengan surat Nomor : 300/Set/0056/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, atas jawaban dari Camat Medan Barat tersebut pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut melakukan somasi kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa lahan Nomor : HK.213/04/I/DIVRE I SUMUT yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2007 Terdakwa tidak lagi memperpanjang sewa lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dan Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut bahkan

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kembali objek lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut kepada NG. MEI LIE tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan perjanjian persewaan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut baik dengan M. Arifin Sitepu dan juga dengan Terdakwa maka tarif sewa lahan tersebut disetorkan ke Kas . PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam bentuk Surat Setor A-8 yang mana lahan tersebut merupakan Aktiva Tetap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut berdasarkan Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Exploatasi Sumatera Utara Posisi 30 Juni 1997.

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 tetap menguasai lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan cara membuka usaha bengkel serta menyewakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut kepada orang lain dalam hal ini kepada NG MEI LIE dan tidak memperpanjang serta tidak membayar kewajiban uang sewa di atas lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut yang merupakan pendapatan tetap pada Kas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya telah memperkaya orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Pasal 1 angka 1 :

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 :

a. Ayat (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

b. Ayat (2) dalam peraturan pemerintah Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Permenkeu RI Nomor : 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

Pasal 9 :

Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggungjawab :

a. Melakukan pembayaran biaya sewa;

b. Melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka waktu sewa;

d. Mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna barang sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan dan

e. Memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa.

5. SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/KA.102/IV/1/KA-2016 tanggal 27 April 2016

Pasal 5 :

Ayat (1) Bahwa mitra wajib membayar uang sewa atas pendayagunaan asset tetap perusahaan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara Cq PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut sebesar Rp.11.255.502.000,-(sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah), selain kerugian keuangan Negara telah terjadi Opportunity Loss atau potensi hilangnya pendapatan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut di Medan sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang disepakati yang dituangkan dalam surat Nomor : 002/PH/OPKJ-2/AUP/1/IX/20 tanggal 2 September 2020.

- Perbuatan Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain padatahun 2007 s/d tahun 2020 bertempat di lahan milik PT.Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre I Sumut beralamat di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar sebesar Rp.11.255.502.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah), selain kerugian keuangan negara telah terjadi Opportunity Loss atau potensi hilangnya pendapatan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut di Medan sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah)* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut (dahulu bernama Perumka/Perum Kereta Api Sumut & NAD/PT.Kereta Api Indonesia Divre I Sumut & NAD) memiliki dan menguasai/mengusahai objek lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan, berdasarkan Grondkaart Nomor : 2475, G No. 40, IJ 135 e DSM WW Emplacement Medan, UU RI No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan Buku Aktiva Tetap-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara dan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

- Bahwa atas objek lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan tersebut, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Drive I Sumut (sebelumnya bernama Perumka Eksploitasi Sumatera Utara) menyewakan lahan tersebut kepada orang lain yaitu kepada M.ARIFIN SITEPU (orang Tua Terdakwa) dan di lahan tersebut M Arifin Sitepu membuka usaha Bengkel.

- Bahwa dalam hal M.Arifin Sitepu menyewa lahan PT.Kereta Api dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 September 1996 Nomor : DD/HK/1342/D.22/1996 dengan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun dan biaya uang sewa sebesar Rp.541.777,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 11 Juni 1997 sesuai dengan surat Nomor : JB.310/VI/631/ekd-1997 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 1 Juni 1997 sampai dengan tanggal 30 Mei 1998 dengan tarif sewa dan tunggakan sewa ditambah PPN 10 % sehingga uang sewa lahan tanah tersebut sebesar Rp 541.771,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

3. Surat perpanjangan perjanjian persewaan tanah Nomor : JB.310/VIII/431/TB/TB.ESU-98 tanggal 5 Agustus 1998 dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan 31 Mei 1999, dengan tarif sewa termasuk PPN 10% sebesar Rp.541.777,-

4. Perjanjian persewaan tanah milik Perumka eksploitasi Sumatera Utara Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999, dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 2000 dengan biaya sewa sebesar Rp. 945.648 termasuk PPN 10%.

5. Surat Perjanjian Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999 dengan biaya sewa lahan tanah sebesar Rp.3.436.070,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah). Dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2000 s/d tanggal 31 Mei 2003.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2001 M.ARIFIN SITEPU meninggal dunia dan Terdakwa sebagai ahli waris dari M.ARIFIN SITEPU melanjutkan Usaha

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel yang berada diareal lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sampai pada tanggal 31 Mei 2003 (sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani oleh orangtua Terdakwa), namun sebelum berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, Terdakwa selaku Ahli Waris Alm. M. Arifin Sitepu mengirim surat kepada Kepala Eksplotasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah Sum.Utara Medan sesuai dengan surat tanggal 5 Mei 2003 perihal permohonan kelanjutan/perpanjangan hak sewa atas tanah P.J.K.A yang pada intinya Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan sewa lahan serta disusul dengan surat Terdakwa tertanggal 23 Mei 2003 perihal perpanjangan Sewa Tanah PT kereta Api (Persero) yang pada intinya mengajukan keringanan tarif sewa atas tanah lahan milik/dikuasai PT. Kereta Api Indonesia (Persero).Divre I Sumut, sehingga Terdakwa TAUFIK SITEPU selaku ahli waris Alm M ARIFIN SITEPU tetap memperpanjang sewa atas tanah lahan milik/dikuasai PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divrey I Sumut yaitu dengan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU-2003 tanggal 22 Juli 2003 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak 1 Juli 2003 sampai 30 Juni 2004 dengan biaya tarif sewa sebesar Rp.5.300.000,-

- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian sewa tanggal 30 Juni 2004 antara Terdakwa dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maka dilakukan Perpanjangan Pemakaian Tanah dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005 dengan biaya tarif pemakaian sebesar Rp.3.553.000,- dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2004 sesuai dengan kwitansi tanggal 7 Juli 2004.

- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian perpanjangan pemakaian tanah pada tanggal 30 Juni 2005 maka pada tanggal 13 Juli 2005, pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengeluarkan surat pemberitahuan tagihan sewa tanah Nomor : HK.210/000001/07/KASI-TB/2005 tanggal 13 Juli 2005, namun pada tanggal 1 Agustus 2005Terdakwa mengajukan surat keberatan atas sewa tanah yang ditetapkan oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut akan tetapi pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut memberikan peringatan I kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 Nopember 2005 perihal peringatan I yang isinya memperingatkan terdakwa untuk membayar sewa tanah selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2005, tetapi Terdakwa tidak mau memperpanjang perjanjian sewa atas lahan tanah seluas 597 M2 dan Terdakwa tetap menempati dan menguasai lahan tersebut dengan usaha bengkel,

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 4 Januari 2006 Terdakwa kembali menandatangani Perjanjian sewa lahan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara yang diwakili Drs Muliarta Sinulingga, M.ST dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.213/04/I/Divre I SU-2006 tanggal 4 Januari 2006 dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2005 s/d tanggal 31 Juli 2007 dengan biaya sewa tanah termasuk PPN 10% sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2006 sesuai dengan bukti penerimaan kas.

- Bahwa dengan berakhirnya Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut maka pada tanggal 31 Juli 2007 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengirim surat perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa sesuai dengan surat No.HK 213 /IX /01/TB-2007 tertanggal 31 Juli 2007 dan disusul dengan surat tagihan perpanjangan sewa lahan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa lahan tanah dan tidak mau membayar uang sewa lahan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan alasan Terdakwa memiliki bukti berupa Surat Perjanjian dihadapan Notaris Nur Eny Ginting Nomor 64 tanggal 21 Pebruari 1998 dan Terdakwa tetap menguasai lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan usaha bengkel.

- Bahwa dengan tindakan Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa lahan tanah dan juga tidak membayar tarif sewa lahan maka pada tanggal 27 September 2007 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengeluarkan surat tagihan perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa untuk masa sewa lahan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau memperpanjang perjanjian sewa dan tidak mau membayar uang tarif lahan bahkan diatas lahan tersebut Terdakwa memasang plang yang berbunyi : "TANAH INI MILIK H.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TAUFIK SITEPU,SH" hal ini menunjukkan seolah-olah lahan tersebut merupakan milik Alm. M. Arifin Sitepu, DKK berdasarkan SK Camat dan atas klarifikasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut yang ditujukan kepada Camat Medan Barat, maka Camat Medan Barat menjawab : ..."pihak Kelurahan dan Kecamatan sampai saat ini tidak pernah/ada mengeluarkan/menerbitkan surat apapun terutama An. H.M. ARIFIN SITEPU, DKK..." sesuai dengan surat Nomor : 300/Set/0056/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, atas jawaban dari Camat Medan

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tersebut pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut melakukan somasi kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa lahan Nomor : HK.213/04/I/DIVRE I SUMUT yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2007 Terdakwa tidak lagi memperpanjang sewa lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dan Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut bahkan menyewakan kembali objek lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut kepada NG. MEI LIE tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan perjanjian persewaan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut baik dengan M. Arifin Sitepu dan juga dengan Terdakwa maka tarif sewa lahan tersebut disetorkan ke Kas . PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam bentuk Surat Setor A-8 yang mana lahan tersebut merupakan Aktiva Tetap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut berdasarkan Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Exploatasi Sumatera Utara Posisi 30 Juni 1997.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 tetap menguasai lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan membuka usaha bengkel serta menyewakan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut kepada orang lain dalam hal ini NG MEI LIE tanpa seijin dari PT. Kereta Api Inonesia (Persero) dan tidak memperpanjang serta tidak membayar kewajiban tarif sewa di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut yang merupakan pendapatan tetap pada Kas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut sehingga bertengan dengan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 1 angka 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Pasal 1 angka 1 :

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

c. Ayat (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

d. Ayat (2) dalam peraturan pemerintah penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Permenkeu RI Nomor : 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

Pasal 9 :

Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggungjawab :

a. Melakukan pembayaran biaya sewa;

b. Melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka waktu sewa;

d. Mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna barang sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan dan

e. Memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa.

5. SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/KA.102/IV/1/KA-2016 tanggal 27 April 2016

Pasal 5 :

Ayat (1) Bahwa mitra wajib membayar uang sewa atas pendayagunaan asset tetap perusahaan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara Cq PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut sebesar Rp.11.255.502.000,-(sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah), selain kerugian keuangan negara telah terjadi Opportunity Loss atau potensi hilangnya pendapatan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut di Medan sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang disepakati yang dituangkan dalam surat Nomor : 002/PH/OPKJ-2/AUP/1/IX/20 tanggal 2 September 2020.

- Perbuatan Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (requisitor) dari Penuntut Umum, tanggal 1 November 2021 Nomor Register Perkara: PDS-06/L.2.10/Ft.1/05/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menghukum Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH membayar Uang Pengganti sebesar Rp.12.238.019.417, (dua belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti asset PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Divrey I Sumut yang telah disita, yakni berupa tanah seluas 597m2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2AA (KM 0+696 s.d 0+717 sebelah kiri jalan rel lintas Medan Binjai) Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang oleh KJPP dinilai sebesar Rp.11.255.502.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



uang pengganti sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. /III/SKPT/AKM/198 tanggal Juni 1998;
2. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan dari Kelurahan Kesawan No. 593.82/52 tanggal 22 Januari 1987;
3. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Akte Penjualan dan Pembelian tanggal 17 Januari 1987 Nomor : 53;
4. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Naskah (Akte) Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Januari 1987 Nomor 16;
5. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Desa Kesawan Nomor 1047 Surat Ukur No. 3740 Tahun 1987.
6. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Nomor 64 tanggal 21 Februari 1998;
7. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perbengkelan tanggal 12 Januari 1992;
8. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Nomor : HK.213/04/I/DIVRE I SU-2006 tanggal 04 Januari 2006;
9. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Denah Nomor : 8997/LEG/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
10. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat dari Kecamatan Medan Barat Perihal : Klarifikasi kebenaran Tahun Surat Nomor : 593/566 tanggal 20 April 2015;
11. (satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Penjelasan;
12. (satu) set fotocopy stempel basah Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214/IX/1/DIVRE I SU- 2015 tanggal 01 September 2015.

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) set fotocopy stempel basah kwitansi & bukti perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha perbengkelan service mobil yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
14. 1 (satu) set fotocopy stempel basah G 40 (Surat Grondkaart 40).
15. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1109 tanggal 5 Desember 2019 perihal Undangan.
16. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1082 tanggal 17 Desember 2019 perihal Undangan II
17. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005 / 1134 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan
18. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen tanggal 30 Desember 2019.
19. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Lampiran Kurnia Penganugrahi (Hibah) Nomor : 96 tanggal 17 Mei 1926.
20. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Persewaan Tanah Milik Perumka Eksploitasi Sum. Utara Nomor : J3.310/VI/63/Ekd-97 tanggal 11 Juni 1997.
21. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Permohonan Kelanjutan / Perpanjangan Hak sewa tanah P.J.K.A tanggal 5 Mei 2003.
22. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Kontrak Pemakaian Tanah Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU -2003 tanggal 22 Juli 2003.
23. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 005/15B tanggal 25 Juni 2003 perihal undangan.
24. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Nomor : JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 November 2005 perihal peringatan I.
25. 1 (satu) set tanah fotocopy stempel basah Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara Posisi 30 Juni 1997.
26. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Bukti sewa tanah dan bukti penerimaan Kas tanggal 16 Agustus 2020.
27. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000.
28. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah kwitansi Sewa tanah Jl. Perintis Kemerdekaan tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp. 5.300.000,-

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 2 (dua) lembar fotocopy Perpanjangan Pemakaian Tanah tanggal 07 Juli 2004.

30. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0078/KB/I/2006 tanggal 06 Januari 2006 dan Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0059/KB/I/007/2005 tanggal 06 Januari 2006.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

31. Tanah seluas 597 M2 (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA (Kilometer 0+696 s.d 0+717 sebelah kiri jalan rel lintas Medan Binjai) Kelurahan kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor : 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Sitepu, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.982.517.417 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribuempat ratus tujuh belas rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. /II/SKPT/AKM/198 tanggal Juni 1998;
2. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan dari Kelurahan Kesawan No. 593.82/52 tanggal 22 Januari 1987;
3. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Akte Penjualan dan Pembelian tanggal 17 Januari 1987 Nomor : 53;
4. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Naskah (Akte) Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Januari 1987 Nomor 16;
5. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Desa Kesawan Nomor 1047 Surat Ukur No. 3740 Tahun 1987.
6. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Nomor 64 tanggal 21 Februari 1998;
7. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perbengkelan tanggal 12 Januari 1992;
8. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Nomor : HK.213/04/I/DIVRE I SU-2006 tanggal 04 Januari 2006;
9. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Denah Nomor : 8997/LEG/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
10. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat dari Kecamatan Medan Barat Perihal : Klarifikasi kebenaran Tahun Surat Nomor : 593/566 tanggal 20 April 2015;
11. (satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Penjelasan;
12. (satu) set fotocopy stempel basah Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214/IX/1/DIVRE I SU- 2015 tanggal 01 September 2015.
13. 1 (satu) set fotocopy stempel basah kwitansi & bukti perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha perbengkelan service mobil yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
14. 1 (satu) set fotocopy stempel basah G 40 (Surat Grondkaart 40).
15. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1109 tanggal 5 Desember 2019 perihal Undangan.

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1082 tanggal 17 Desember 2019 perihal Undangan II
17. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005 / 1134 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan
18. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen tanggal 30 Desember 2019.
19. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Lampiran Kurnia Penganugrahi (Hibah) Nomor : 96 tanggal 17 Mei 1926.
20. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Persewaan Tanah Milik Perumka Eksploitasi Sum. Utara Nomor : J3.310/VI/63/Ekd-97 tanggal 11 Juni 1997.
21. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Permohonan Kelanjutan / Perpanjangan Hak sewa tanah P.J.K.A tanggal 5 Mei 2003.
22. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Kontrak Pemakaian Tanah Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU -2003 tanggal 22 Juli 2003.
23. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 005/15B tanggal 25 Juni 2003 perihal undangan.
24. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Nomor : JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 November 2005 perihal peringatan I.
25. 1 (satu) set tanah fotocopy stempel basah Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara Posisi 30 Juni 1997.
26. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Bukti sewa tanah dan bukti penerimaan Kas tanggal 16 Agustus 2020.
27. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000.
28. 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah kwitansi Sewa tanah Jl. Perintis Kemerdekaan tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp. 5.300.000,-
29. 2 (dua) lembar fotocopy Perpanjangan Pemakaian Tanah tanggal 07 Juli 2004.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0078/KB/II/2006 tanggal 06 Januari 2006 dan Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0059/KB/II/007/2005 tanggal 06 Januari 2006.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

31. Tanah seluas 597 M2 (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA (Kilometer 0+696 s.d 0+717 sebelah kiri jalan rel lintas Medan

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai) Kelurahan kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juli Srinita Ginting, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juli Srinita Ginting, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal Nopember 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 Nopember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021;
6. Memori banding tanggal 17 Desember 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Desember 2021,

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

7. Kontra memori banding tanggal 17 Desember 2021, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Desember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

8. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2021, nomor : W2-U1/23629A/HK.07.Sus-TPK/XI/2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2020 yang tetap **Menguasai** lahan milik PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut di Jl Perintis Kemerdekaan/Jl Putri Merak Jingga Dh Jl Gudang Medan dan mengkomersilkannya dengan cara membuka usaha Bengkel Service Mobil sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari usaha Bengkel tersebut dan Terdakwa tidak membayar sewa lahan tersebut kepada PT Kereta Api Indonesia DIVRE I sehingga PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut mengalami kerugian karena hasil sewa tersebut merupakan pendapatan tetap bagi Kas PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah sehingga Putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali, disamping itu untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*), sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat;

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal Nopember 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Uang Pengganti sebesar Rp.12.238.019.417, (dua belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti asset PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Divre I Sumut yang telah disita, yakni berupa tanah seluas 597m2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2AA (KM 0+696 s.d 0+717 sebelah kiri jalan rel lintas Medan Binjai) Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang oleh KJPP dinilai sebesar Rp.11.255.502.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan kurungan sesuai dengan surat tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan plede Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2021 dengan alasan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan akan tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang mengadili fakta dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagian besar persis sama dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sama selalu tidak menguraikan isi dari nota pembelaan (pledo) Terdakwa selaku pemohon banding;
- Menerima memori banding yang diajukan oleh pemohon banding dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. Reg. Perkara 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn tanggal 11 Nopember 2021;
- Menyatakan Terdakwa Taufik Sitepu, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menyatakan perbuatan Terdakwa Taufik Sitepu, SH adalah bukanlah perbuatan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan hukum keperdataan, oleh karena objek perkaranya adalah murni perkara keperdataan yaitu karena tidak membayar sewa kepada PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut (**wanprestasi**), atau setidaknya tidak menangguk pemeriksaan perkara Terdakwa berkaitan dengan **Prejudiciel Geschill** sampai terdapat putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH dari tahanan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa TAUFIK SITEPU, SH pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding tanggal 17 Desember 2021, dan kontra memori banding tanggal 17 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan alasan

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, hanya merupakan pengulangan yang sudah diajukan didalam nota pembelaan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan didalam putusan perkara ini dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan setelah mencermati dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana denda perlu diperbaiki menjadi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, yang dimintakan banding untuk mengubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan, Hakim Anggota II. TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II berpendapat lain dengan Dr. RIDWAN RAMLIN, S.H., M.H. (Hakim Ketua), POLTAK SITORUS, S.H., M.H. (Hakim Anggota I) dan walau telah diupayakan musyawarah dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak tercapai kesepakatan sehingga keputusan diambil dengan *Disseting Opinion (DO)*. Pertimbangan Hakim Anggota TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H, sebagai berikut:

Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II TIGOR SAMOSIR S.H., M.H. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut (dahulu bernama Perumka/Perum Kereta Api Sumut & NAD/PT.Kereta Api Indonesia Divre I Sumut & NAD) memiliki lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di Km. 0+696-0+717 Lintas Medan – Belawan tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan, berdasarkan Grondkaart Nomor : 2475, G No. 40, IJ 135 e DSM WW Emplacement Medan, UU RI No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Telpon Milik Belanda, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan Buku Aktiva Tetap-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

- Bahwa lahan tanah seluas 597 M2 tersebut, oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut (sebelumnya bernama Perumka Eksploitasi Sumatera Utara) disewakan kepada M.ARIFIN SITEPU (orang Tua Terdakwa) dengan usaha Bengkel dan dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : DD/HK/1342/D.22/1996 tanggal 5 September 1996 dengan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun dan biaya uang sewa sebesar Rp.541.777,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : JB.310/VI/631/ekd-1997 tanggal 11 Juni 1997 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 1 Juni 1997 sampai dengan tanggal 30 Mei 1998 dengan tarif sewa dan tunggakan sewa ditambah PPN 10 % sebesar Rp 541.771,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 3. Surat perpanjangan perjanjian sewa tanah Nomor : JB.310/VIII/431/TB/TB.ESU-98 tanggal 5 Agustus 1998 dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan 31 Mei 1999, dengan tarif sewa termasuk PPN 10% sebesar Rp.541.777,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 4. Perjanjian sewa tanah milik Perumka eksploitasi Sumatera Utara Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999, dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 2000 dengan biaya sewa termasuk PPN 10% sebesar Rp. 945.648,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 5. Surat Perjanjian sewa Nomor : HK.213/VI/559/TB.ESU-99 tanggal 25 Juni 1999 dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 1 Juni 2000 sampai tanggal 31 Mei 2003 dengan uang sewa sebesar Rp.3.436.070,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa M.ARIFIN SITEPU meninggal dunia, Terdakwa sebagai ahli waris melanjutkan Usaha Bengkel orang tuanya tersebut yang berada di area lahan milik PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut sampai pada tanggal 31 Mei 2003 sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani oleh orangtua Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perjanjian sewa berakhir, Terdakwa selaku Ahli Waris Alm. M. Arifin Sitepu telah mengirimkan surat pada tanggal 5 Mei 2003 kepada Kepala Eksplotasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah Sum.Utara Medan perihal permohonan perpanjangan hak sewa atas tanah P.J.K.A dan disusul dengan surat Terdakwa tertanggal 23 Mei 2003 perihal perpanjangan Sewa Tanah PT kereta Api (Persero) yang pada intinya mengajukan keringanan tarif sewa atas tanah tersebut dan memperpanjang sewa dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU-2003 tanggal 22 Juli 2003 dalam jangka waktu selama 1 tahun sejak 1 Juli 2003 sampai 30 Juni 2004 dengan biaya tarif sewa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah perjanjian sewa berakhir pada tanggal 30 Juni 2004, Terdakwa memperpanjang sewa tanah tersebut kembali dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005 dengan tarif sewa sebesar Rp.3.553.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan telah dibayar Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2004 sesuai dengan bukti kwitansi.
- Bahwa setelah perpanjangan sewa berakhir pada tanggal 30 Juni 2005, pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengeluarkan surat pemberitahuan tagihan sewa tanah Nomor : HK.210/000001/07/KASI-TB/2005 tanggal 13 Juli 2005, kepada Terdakwa perihal pemberitahuan tagihan uang sewa tanah tetapi Terdakwa mengajukan keberatan atas uang sewa tanah yang ditetapkan oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut pada tanggal 1 Agustus 2005 sehingga pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut memberikan peringatan pertama kepada Terdakwa dengan Surat Nomor JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk membayar uang sewa selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2005 namun Terdakwa tidak mau membayar uang sewa dan tetap menempati lahan tersebut dengan usaha bengkel.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2006 Terdakwa kembali menandatangani Perjanjian sewa dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara Nomor : HK.213/04/I/Divre I SU-2006 tanggal 4 Januari 2006 dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2005 s/d tanggal 31 Juli 2007 dengan uang sewa termasuk PPN 10% sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan telah dibayar Terdakwa tanggal 6 Januari 2006 dengan bukti kwitansi.

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perpanjangan Sewa berakhir pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut pada tanggal 31 Juli 2007 menyurati Terdakwa dengan surat Nomor HK 213 /IX /01/TB-2007 perihal perpanjangan sewa lahan berikut Surat tagihan perpanjangan uang sewa tanah kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa dan tidak mau membayar uang sewa dengan alasan Terdakwa memiliki bukti berupa surat perjanjian dihadapan Notaris Nur Eny Ginting Nomor 64 tanggal 21 Februari 1998 sehingga tetap menempati lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan usaha bengkel padahal Terdakwa yang menempati lahan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa tetapi Terdakwa tidak mau membayar uang sewa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa dan juga tidak mau membayar uang sewa namun tetap menempati lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan usaha bengkel maka pada tanggal 27 September 2007, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mengirim surat tagihan perpanjangan uang sewa kepada Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 namun Terdakwa tetap tidak mau memperpanjang perjanjian sewa dan tidak mau membayar uang sewa melainkan memasang plang di atas tanah tersebut yang menyatakan : "TANAH INI MILIK H.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TERDAKWA TAUFIK SITEPU,SH" ;
- Bahwa atas adanya SK Camat tersebut pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut melakukan klarifikasi kepada Camat Medan Barat dan telah dijawab Camat Medan Barat dengan surat Nomor : 300/Set/0056/II/2015 tanggal 9 Januari 2015, yang isinya menyatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan sampai saat ini tidak pernah menerbitkan surat apapun dengan atas nama H.M. ARIFIN SITEPU, DKK , maka pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut melakukan somasi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 tetap menempati lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut dengan usaha bengkel, tanpa memperpanjang sewa maupun membayar uang sewa kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut melainkan Terdakwa menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain yaitu NG. MEI LIE sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, merupakan perbuatan melawan

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa karena milik Negara dan SK Dereksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut Nomor KEP.U/KA.102/W/1/KA-2006 tanggal 27 April 2016 pasal 5: Ayat (1) Bahwa mitra wajib membayar uang sewa atas pendayagunaan aset tetap perusahaan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara CQ PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut atas penguasaan aset serta persewaan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut seluas 597 M2 sebesar Rp.11.255.502.000,-(sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah), selain kerugian keuangan negara juga telah terjadi Opportunity Loss atau potensi hilangnya pendapatan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut Medan sebesar Rp.982.517.417,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan hasil verifikasi, review, BAP, beberapa saksi dan pengujian dokumen-dokumen yang ada serta Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang disepakati yang dituangkan dalam surat Nomor : 002/PH/OPKJ-2/AUP/1/IX/20 tanggal 2 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam persidangan tersebut di atas Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa lahan tanah milik PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut seluas 597 m2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan/ Jalan Putri Merak Jingga Dh. Jalan Gudang Medan (Vide Pasal 1548 KUH Perdata) terakhir dengan perjanjian sewa menyewa Nomor HK.213/04/II/DIVRE I SU-2006 tanggal 4 Januari 2006 dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 namun setelah masa sewa berakhir Terdakwa tidak lagi memperpanjang sewa dan tidak mau membayar uang sewa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun namun Terdakwa tetap menempati lahan tersebut dengan usaha bengkel kemudian pihak PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut pada tanggal 31 Juli 2007 telah menyurati Terdakwa dengan Nomor surat HK.213/IX/01/TB-2007 perihal perpanjang sewa lahan dan surat tagihan perpanjangan sewa tanah kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mau memperpanjang sewa dan tidak mau membayar uang sewa padahal Terdakwa yang menempati lahan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun alasan Terdakwa tidak mau membayar uang sewa karena Terdakwa memiliki bukti berupa surat perjanjian dihadapan Notaris Nur Eny Ginting Nomor 64 tanggal 21 Februari 1998 dan memasang plang di atas lahan tanah tersebut dengan menyatakan "TANAH INI MILIK H.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TERDAKWA TAUFIK SITEPU,SH", menunjukkan seolah-olah lahan tersebut milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas adanya SK Camat tersebut pihak PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut telah melakukan klarifikasi kepada Camat Medan Barat dan telah dijawab Camat Medan Barat dengan Surat Nomor 300/SET/0056/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang isinya menyatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan sampai saat ini tidak pernah menerbitkan surat apapun dengan atas nama M.ARIFIN SITEPU, Dkk, dan atas jawaban dari Camat Medan Barat tersebut pihak PT. Kereta Api Indonesia Drive I Sumut telah melakukan somasi (teguran) kepada Terdakwa selaku penyewa untuk memenuhi kewajibannya membayar uang sewa tetapi Terdakwa tetap tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum keperdataan (Onrecht Matiq Overheidsdaad) yang bersifat privat (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dan dapat mengajukan gugatan wanprestasi dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1267 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apa yang didakwakan kepada Terdakwa di luar jangkauan pasal 2 maupun pasal 3 UUPTPK, apa yang didakwakan termasuk ruang lingkup keperdataan bahwa antara Terdakwa dengan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut telah terjadi hubungan perdata sewa-menyewa lahan tanah seluas 597 M2 yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, dimana identifikasi perbuatan dalam pasal 2 maupun pasal 3 UUPTPK adalah perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijkheid) atau penyalagunaan penguasaan yang diawali dengan pelanggaran prosedur atau menyalahi prosedur, bertentangan dengan aturan atau menyimpang dari kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat pasal 2 maupun pasal 3 UUPTPK dan tidak tepat diterapkan UUPTPK terhadap Terdakwa karena apa yang

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan termasuk ruang lingkup keperdataan antara Terdakwa dengan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut dalam perjanjian sewa-menyewa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya atas dasar SK Camat telah terbantahkan oleh Surat Camat Medan Barat nomor 300/SET/0056/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang menyatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan tidak pernah menerbitkan surat apapun dengan atas nama M.Arifin Sitepu, Dkk, tetapi Terdakwa tetap menempati lahan PT. Kereta Api Indonesia Drive I Sumut tersebut dan tidak memenuhi kewajiban membayar uang sewa, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan disisi lain Terdakwa selaku penyewa yang tidak beretikad baik dengan tidak membayar uang sewa dan tidak meninggalkan lahan yang disewa setelah masa sewa berakhir dan malah menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin pemiliknya bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994, dapat dituntut dengan perbuatan tindak pidana di luar pasal 2 maupun pasal 3 UUPTPK.

Menimbang, bahwa PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut Medan telah mengetahui Terdakwa tidak mau memperpanjang sewa dan juga tidak mau membayar uang sewa tetapi tidak mengambil tindakan terhadap terdakwa untuk segera mengosongkan lahan tersebut melainkan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Sumut membiarkan Terdakwa menempati lahan tersebut dengan usaha bengkel sejak tahun 2007 sampai tahun 2020 selama 13 (tiga belas) tahun yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi dasar pembedaan sesuai azas Geen Straf Zonder Schuld meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saya berpendapat bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 11 November 2021 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa karena musyawarah *Dissetting Opinion* (DO) oleh Hakim Anggota II. TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II sedangkan Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. (Hakim Ketua), POLTAK SITORUS, S.H., M.H. (Hakim Anggota I) mempunyai pendapat yang sama maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHPidana, yang menjadi keputusan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan penahanan tersebut adalah sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan perlu menetapkan tahanan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2021, nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, sekedar mengenai pidana denda kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Sitepu, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.982.517.417 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribuempat ratus tujuh belas rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. /III/SKPT/AKM/198 tanggal Juni 1998;
 2. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Keterangan dari Kelurahan Kesawan No. 593.82/52 tanggal 22 Januari 1987;
 3. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Akte Penjualan dan Pembelian tanggal 17 Januari 1987 Nomor : 53;

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Naskah (Akte) Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Januari 1987 Nomor 16;
5. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Desa Kesawan Nomor 1047 Surat Ukur No. 3740 Tahun 1987.
6. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Nomor 64 tanggal 21 Februari 1998;
7. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perbengkelan tanggal 12 Januari 1992;
8. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Nomor : HK.213/04/II/DIVRE I SU-2006 tanggal 04 Januari 2006;
9. 1 (satu) set fotocopy stempel basah Denah Nomor : 8997/LEG/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- 10.1 (satu) set fotocopy stempel basah Surat dari Kecamatan Medan Barat Perihal : Klarifikasi kebenaran Tahun Surat Nomor : 593/566 tanggal 20 April 2015;
- 11.(satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 1629/12.71.300/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Penjelasan;
- 12.(satu) set fotocopy stempel basah Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214/IX/1/DIVRE I SU- 2015 tanggal 01 September 2015.
- 13.1 (satu) set fotocopy stempel basah kwitansi & bukti perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha perbengkelan service mobil yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- 14.1 (satu) set fotocopy stempel basah G 40 (Surat Grondkaart 40).
- 15.1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1109 tanggal 5 Desember 2019 perihal Undangan.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005/1082 tanggal 17 Desember 2019 perihal Undangan II
- 17.1 (satu) lembar asli Surat dari Kecamatan Medan Barat Nomor : 005 / 1134 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Notulen tanggal 30 Desember 2019.
- 19.1 (satu) set fotocopy stempel basah Lampiran Kurnia Penganugrahi (Hibah) Nomor : 96 tanggal 17 Mei 1926.

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) set fotocopy stempel basah Perjanjian Persewaan Tanah Milik Perumka Eksploitasi Sum. Utara Nomor : J3.310/VI/63/Ekd-97 tanggal 11 Juni 1997.

21.1 (satu) set fotocopy stempel basah Permohonan Kelanjutan / Perpanjangan Hak sewa tanah P.J.K.A tanggal 5 Mei 2003.

22.1 (satu) set fotocopy stempel basah Kontrak Pemakaian Tanah Nomor : HK.213/109/VII/DIVRE I SU -2003 tanggal 22 Juli 2003.

23.1 (satu) set fotocopy stempel basah Nomor : 005/15B tanggal 25 Juni 2003 perihal undangan.

24.1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Nomor : JB.009/XI/03/DIVRE I SU-2005 tanggal 30 November 2005 perihal peringatan I.

25.1 (satu) set tanah fotocopy stempel basah Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara Posisi 30 Juni 1997.

26.1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Bukti sewa tanah dan bukti penerimaan Kas tanggal 16 Agustus 2020.

27.1 (satu) lembar fotocopy stempel basah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000.

28.1 (satu) lembar fotocopy stempel basah kwitansi Sewa tanah Jl. Perintis Kemerdekaan tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp. 5.300.000,-

29.2 (dua) lembar fotocopy Perpanjangan Pemakaian Tanah tanggal 07 Juli 2004.

30.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0078/KB/I/2006 tanggal 06 Januari 2006 dan Bukti Penerimaan Kas Nomor : 0059/KB/I/007/2005 tanggal 06 Januari 2006.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

31. Tanah seluas 597 M2 (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA (Kilometer 0+696 s.d 0+717 sebelah kiri jalan rel lintas Medan Binjai) Kelurahan kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Kami : Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan TIGOR SAMOSIR,S.H.,M.H.. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2021, nomor 33/Pid.Sus.TPK/2021/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta ZAINAL POHAN. S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

1. POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.
TTD.

Dr. RIDWAN RAMLI,S.H.,M.H.

2. TIGOR SAMOSIR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

ZAINAL POHAN, S.H.,M.H.